



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK B Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 13 /-1.851.3

IZIN PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

: PAUD SURORI KASIH CIPINANG BESAR SELATAN

: Jl. Griya Wartawan, Rusun Kebond nana Blok A Lantai Dasar

: Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Telp. 021-

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rf 015 Rvu 5

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis

Pemilik / Penyelenggara

: David Mawengkang, S.Th

Penanggung Jawab Pendidikan

: David Mawengkang, S.Th

Tahap

: Izin Prinsip

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2015.

Jakarta, 29 Desember 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.
NIP.196112161982021003